

## PENGUMUMAN

Nomor : B. 166/Un.09/4.2/PP.09/07/2021

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 81 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 515 Tahun 2020 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri atas Dampak Bencana Wabah Covid-19, maka disampaikan kepada seluruh mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang yang orang tuanya terdampak atau terpapar Covid-19 dapat mengajukan Keringanan Pembayaran UKT semester Ganjil 2021/2022 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Masa pengajuan permohonan keringanan UKT dari tanggal 08–23 Juli 2021, dengan mengunggah file dokumen dalam bentuk PDF melalui Website <https://pengurangan-ukt.radenfatah.ac.id>
2. Keringanan UKT sebagaimana yang dimaksud diatas hanya berlaku untuk Semester Ganjil 2021/2022
3. Keringanan UKT sebagaimana dimaksud diatas dapat berupa:
  - a. Keringanan UKT sebesar 10 % bagi mahasiswa aktif semester 3 keatas;
  - b. Keringanan UKT sebesar 80 % bagi mahasiswa aktif yang telah menyelesaikan semua mata kuliah kecuali skripsi;
  - c. Pembebasan UKT 100% bagi mahasiswa yang orang tuanya meninggal dunia karena covid 19 (dibuktikan surat keterangan kematian dari rumah sakit) atau di PHK karena terdampak covid 19 (dibuktikan dengan surat keterangan PHK dari tempat kerja) dalam rentang waktu bulan Januari – Juli 2021;
  - d. UKT yang sudah dibayarkan tidak dapat ditarik atau diminta kembali.
4. Mahasiswa hanya mempunyai satu opsi pilihan dari point 3 diatas.
5. Pengajuan Keringanan UKT tidak berlaku bagi mahasiswa penerima Beasiswa Bidikmisi, atau bantuan studi baik dari pemerintah atau instansi lainnya.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 06 Juli 2021

a.n. Rektor,  
Wakil Rektor II,



Abdul Hadi

*Tembusan :*

1. PUSTIPD UIN RF Palembang
2. Bank SUMSEL BABEL (Syarah dan Konvensional)
3. Bank Rakyat Indonesia (BRI)
4. Bank Mandiri Syari'ah
5. Bank Negara Indonesia (BNI Syari'ah)
6. Bank Muamalat
7. Arsip